

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMBAGIAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA PASCA PERCERAIAN:  
STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 – 2023**





**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Slamet Hasanudin  
NIM : 50122015  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMBAGIAN  
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA PASCA  
PERCERAIAN: STUDI KASUS DI  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 - 2023

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag 19751120 199903 1 004		7/10/2024
Pembimbing 2	Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag. 19691227 199803 1 004		11/10-2024

Pekalongan, Oktober 2024

Mengetahui,  
a.n. Direktur,  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga  
Islam,



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 - 2023” yang disusun oleh:

Nama : Slamet Hasanudin  
NIM : 50122015  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 01 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		5/11 2024
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		5/11 2024
Penguji Utama	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A 19670708 199203 2 011		5/11 2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag 19691227 199803 1 004		5/11 2024



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 197101151998031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Walid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Slamet Hasanudin

NIM. 50122015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *susul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شَيْءٍ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

### **VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

### **IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



## MOTTO

““Perceraian cukup umum akhir-akhir ini, dan saya pikir banyak orang mengabaikan dampak emosional perceraian pada pasangan dan keluarga, karena itu sering terjadi.”  
(Steve Carell)

“ Perkara Halal Yang Sangat Dibenci Oleh Allah adalah Talak/Perceraian”  
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk:

1. Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Istriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua Sahabat-Sahabatku seperjuangan Prodi MHKI yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.Amin...
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas



## ABSTRAK

Hasanudin, Slamet. NIM. 50122015. 2024. *Implementasi Peraturan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pria Pasca Perceraian: Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2021 - 2023*. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag (2) Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

**Kata Kunci:** Pegawai Negeri Sipil Pria, Perceraian, Pembagian Gaji, Pemerintah Kabupaten Batang

PNS Pria yang bercerai karena celai talak memiliki kewajiban pembagian gaji kepada mantan istri dan anaknya. Ketentuan ini termaktub dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi di lapangan ketentuan itu belum terlaksana sepenuhnya terbukti masih ditemukan pengaduan dan keluhan dari mantan istri tentang pembagian gaji tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif dengan tiga jalur yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi peraturan pembagian gaji PNS Pria pasca perceraian di Kabupaten Batang sudah dikawal oleh BKD dan dilaksanakan oleh PNS Pria yang sudah bercerai akan tetapi pelaksanaan ketentuan pembagian gaji tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan juknis yang sudah diedarkan oleh BKN Pusat. Hal ini terlihat bahwa gaji atau penghasilan yang dibagi adalah hanya terbatas gaji pokok dari PNS yang bersangkutan, sementara dalam juknisnya disebutkan bahwa gaji atau penghasilan PNS tidak terbatas pada penghasilan saat terjadinya perceraian, namun termasuk juga tunjangan di luar gaji yang diterima oleh PNS. Faktor sumber daya, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat memberikan saran (implikasi) bahwa BKD perlu menggalakkan sosialisasi terkait peraturan tersebut sehingga tidak hanya disampaikan kepada PNS yang mengajukan proses izin perceraian dan juga perlu adanya peningkatan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap implementasi peraturan tersebut.

## ABSTRACT

Hasanudin, Slamet. NIM. 50122015. 2024. Implementation of the Salary Distribution Regulations for Male Civil Servants Post-Divorce: Case Study in Batang Regency 2021 - 2023. Thesis of the Islamic Family Law Master's Study Program, Postgraduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag (2) Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

**Keywords** : Male Civil Servants, Divorce, Salary Distribution, Batang Regency Government

Male civil servants who divorce due to divorce have an obligation to share their salary with their ex-wife and children. This provision is contained in PP no. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce permits for Civil Servants jo. PP No. 45 of 1990 concerning amendments to Government Regulation no. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce permits for Civil Servants. However, in the field, this provision has not been fully implemented, as evidenced by the fact that there are still complaints and complaints from ex-wives regarding the distribution of salaries. The formulation of the problem in this research is how to implement post-divorce salary distribution regulations for male civil servants in accordance with Government Regulation no. 10 / 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants jo. Government Regulation no. 45/1990 concerning Amendments to PP Number 10/1983 in Batang Regency from 2021 to 2023. This research aims to analyze the implementation of post-divorce salary distribution regulations for male civil servants in accordance with that regulation in Batang Regency from 2021 to 2023. The type of research used is qualitative with an empirical juridical approach. Data obtained through interviews, observation and documentation were analyzed descriptively using three channels, namely data collection, data presentation and conclusion drawing. This research resulted in the finding that the implementation of the salary distribution regulations for male civil servants after divorce in Batang Regency has been supervised by the BKD and implemented by divorced male civil servants, however the implementation of the salary distribution provisions is not fully in accordance with the technical guidelines that have been circulated by the Central BKN. It can be seen that the salary or income that is shared is only limited to the basic salary of the civil servant concerned, while the technical guidelines state that the salary or income of civil servants is not limited to income at the time of divorce, but also includes allowances outside the salary received by civil servants. Resource factors, interorganizational and inauguration activities, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, and the disposition of policy implementers are factors that influence and become obstacles to the implementation of these regulations. The author can provide suggestions that BKD needs to promote socialization regarding these regulations and there is also a need to increase synergy between Regional Apparatus Organizations (OPD) to carry out socialization and monitoring of implementation of these regulations.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul ***“Implementasi Peraturan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pria Pasca Perceraian: Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2021-2023”*** sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari adanya sumbangsih material maupun nonmaterial dalam bentuk bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.

6. Bapak Dr. Agus Pambudi, S.Sos, selaku Kabid Litbang pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Aukha Afifatulillah yang selalu mendampingi peneliti dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini masih penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, Oktober 2024  
Penulis,



**Slamet Hasanudin**  
**NIM. 50122015**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Teori Implementasi Peraturan .....	8
2.2 Teori Kesadaran Hukum .....	10
2.3 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983.....	12
2.4 Penelitian dan Kajian yang Relevan .....	16
2.5 Kerangka Berpikir .....	18

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	20
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.4 Uji Keabsahan Data .....	22
3.5 Metode Analisis Data .....	23

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

4.1 Profil Pemerintah Kabupaten Batang .....	24
4.2 Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Batang .....	31
4.3 Prosedur Pengajuan Izin Perceraian bagi PNS.....	34
4.4 Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian .....	37

### **BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

5.1 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pria Pasca Perceraian.....	41
5.2 Pihak-pihak yang Terkait dalam Implementasi Peraturan Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian .....	50
5.3 Hasil Penggalan Data tentang Implementasi Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian .....	57

### **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1 Implementasi Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian di Kabupaten Batang .....	63
6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keragaman Praktik Implementasi Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian.....	66
6.3 Analisis terhadap Implementasi Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian di Kabupaten Batang .....	68
6.4 Implikasi dari Implementasi Peraturan Pembagian Gaji PNS Pria Pasca Perceraian Di Kabupaten Batang .....	72

**BAB VII PENUTUP**

7.1 Kesimpulan ..... 74  
7.2 Implikasi (Saran)..... 75

**DAFTAR PUSTAKA..... 77**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 80**

**DOKUMENTASI GAMBAR..... 128**

**SURAT IZIN PENELITIAN ..... 130**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN..... 131**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 132**



## DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Unit Kerja dan Pendidikan.....	24
4.2 Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang .....	27
4.3 Daftar Responden .....	28
5.1 Profil PNS Pria yang Bercerai 2021 - 2023 .....	49
5.2 Daftar Responden yang Sudah Diwawancarai .....	56





## DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Wilayah Kabupaten Batang .....	23
4.2 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Batang .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan (Pedoman Wawancara)..... 76
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil..... 74
3. Surat Edaran (SE) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 ..... 86
4. Surat Edaran (SE) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ..... 108
5. Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99, tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji kepada mantan Istri dan anak-anak PNS ..... 118
6. Surat Kepala BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Penegasan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.99-6/99, tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji kepada mantan Istri dan anak-anak PNS ..... 121

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum keluarga memegang peranan krusial. Masyarakat yang hamonis dan tertib diharapkan bisa terwujud dengan adanya peran dari hukum keluarga. Dari sini bisa dipahami bahwa hukum keluarga sangat menarik dan penting untuk dipelajari serta dikaji, dalam rangka pengembangan anggota masyarakat dalam usaha reformasi di kalangan unit terkecilnya dalam bentuk keluarga. Dengan demikian, diperlukan adanya pengawalan oleh lembaga legislatif terhadap permasalahan yang muncul secara substantif, sekaligus lembaga legislatif tersebut diharapkan mampu melakukan penyesuaian dalam reformasi hukum keluarga yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan masyarakat (Mutamakin dan Mahmud 2022:59).

Berbicara tentang hukum keluarga di Indonesia, reformasi dan kemajuannya memperlihatkan arah perubahan yang relatif baik. Sistem hukum Indonesia mengenal adanya hukum keluarga Indonesia sebagai bagian hukum nasional yang terlembaga dan juga tidak luput dari perubahan selaras dengan kondisi dalam perubahan sosial (Ma'rifah 2019:250). Institusi keluarga bahkan sampai terjadinya perceraian, keberadaannya dilindungi oleh positivasi hukum keluarga. Sejumlah regulasi telah diundangkan, sejak adanya Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga PP (peraturan Pemerintah). Muatan Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengatur bahwa mantan suami wajib menjamin kesejahteraan finansial bagi putra/putrinya dan bekas istrinya pasca bercerai sampai mantan istri sudah menikah lagi dengan pria lain. Pemerintah mempunyai harapan bahwa proteksi terhadap keluarga akan tercipta melalui implementasi regulasi tersebut sehingga perwujudan ketahanan keluarga bisa diraih dan implikasinya memperkuat ketahanan nasional.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa fenomena perceraian merupakan suatu hal krusial dan perlu ditanggapi dengan konsentrasi yang lebih. Perceraian merupakan proses yang kompleks dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, terutama keuangan. Di luar itu, setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk rakyat diambil dalam konteks kepentingan mereka (*Taşarruf al imam 'ala ar-ra'iyah manūṭun bi al maşlahah*) (Tahir 2015:79).

Pemerintah mempunyai aparatur sipil sebagai pelaksana untuk menjalankan pemerintahan. Abdi negara yang melangsungkan pernikahan akan memiliki institusi terkecil yang bernama keluarga, di samping mereka dalam waktu yang sama juga mengurus institusi kenegaraan. Dengan kata lain, pengaturan terhadap keberadaan keluarga PNS menjadi perhatian juga oleh pemerintah, mulai dari surat nikah hingga tahap perceraian dan pasca perceraian. Dengan demikian, dikeluarkanlah secara khusus peraturan pemerintah khusus dalam rangka pengaturan keluarga PNS, yaitu Peraturan Pemerintah No 10 / 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 45 / 1990. Kekhasan regulasi ini karena PNS termasuk panutan perilaku masyarakat dan dipandang harus berperan sebagai teladan dalam bertindak, berperilaku, dan berkomitmen

dalam ketaatan terhadap hukum. Mereka akan memperoleh teguran atau dikenakan tindakan disipliner manakala tidak mematuhi atau melanggar peraturan perkawinan dan perceraian (Hidayatullah 2022:3).

Setelah terbitnya akta perceraian yang menandai berakhirnya ikatan pernikahan PNS, akan muncul permasalahan baru sebagai dampaknya yaitu proses pembagian gaji pasca perceraian. Selain relevan dengan disiplin pegawai negeri, alokasi yang jelas dan berkeadilan serta transparan juga penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan yang sejahtera bagi anak dan bekas pasangannya (Pakarti dkk. 2023:15). Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi peraturan itu, akan dikenakan sanksi karena melanggar disiplin. Selain itu, jika pengalokasian penghasilan dalam bentuk pembagian gajinya tidak tersalurkan kepada mantan pasangan dan/atau anaknya, hal itu pasti berdampak pada kesejahteraan hidup mereka.

Dengan demikian, ketentuan yang menarik dari PP ini adalah terkait dengan pembagian gaji setelah perceraian. Perlakuan ini ditujukan bagi perkara yang mengajukan cerai adalah pegawai negeri sipil laki-laki atau dalam perkara perceraian talak. Ditetapkan bahwa setelah perceraian, jika seorang PNS laki-laki tidak mempunyai anak, maka ia wajib membagi 50% penghasilannya kepada istrinya. Apabila PNS laki-laki yang bercerai mempunyai anak, maka jatahnya adalah bagian PNS itu sendiri sebesar  $1/3$  gaji, bagian mantan istrinya  $1/3$  gaji, dan bagian anak sebesar  $1/3$  gaji.

Pada tataran penerapannya, ternyata ketentuan ini belum dilaksanakan secara maksimal, terbukti dengan banyaknya pengaduan yang masuk ke BKN

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban PNS laki-laki pasca perceraian. Selanjutnya BKN mengeluarkan pemberitahuan penguatan ketentuan tersebut melalui surat pimpinan BKN Dokumen Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal surat penegasan kembali penanggung jawab BKN. K.26-30.N.99-6/99, tanggal 11 Oktober 2016. Penerbitan surat tersebut berkaitan dengan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja) pengelolaan Badan Kepegawaian Negara berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 / 2014 tentang ASN.

Di wilayah pemerintah Kabupaten Batang, terutama dalam rentang waktu 2021 sampai dengan 2023, tercatat ada 5 PNS pria yang mengajukan izin perceraian dan sudah meneruskannya untuk diproses di Pengadilan Agama Batang sampai terbit akta cerai. BPKPAD Kabupaten Batang belum pernah mendapatkan informasi tentang adanya kepastian bahwa PNS Pria yang telah bercerai memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri atau anaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiyah 2024). Demikian juga yang disampaikan oleh pejabat di BKD Kabupaten Batang, bahwa memang ketika proses izin perceraian, pihak PNS Pria sudah diberikan informasi tentang kewajiban pembagian gajinya pasca perceraian, namun dalam tataran implementasinya, BKD belum mengetahui secara persis ketaatannya dalam pembagian gaji (Atmaja 2023). Melalui riset ini, penulis berpandangan bahwa perlu mengetahui hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam implementasi peraturan gaji dan tentunya akan memberikan sumbangsih terhadap pengambilan

langkah oleh BKD sehingga benar-benar mampu mewujudkan tujuan dari peraturan ini yaitu untuk menjamin kesejahteraan mantan istri dan anak pasca perceraian.

Berangkat dari penjelasan pada latar belakang sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan pada usaha untuk mengadakan riset dalam bentuk analisis tentang Implementasi Peraturan Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS Pria: Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2021 hingga 2023”, terhadap sejumlah 5 PNS sebagai sampel penelitian.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Kajian ini difokuskan pada implementasi peraturan tentang kewajiban untuk membagikan gaji bagi PNS laki-laki kepada mantan pasangannya dan anaknya setelah keduanya bercerai sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983. Adapun objek penelitiannya terletak di wilayah Kabupaten Batang khusus objek para PNS yang bercerai melalui cerai talak mulai rentang waktu 2021 hingga tahun 2023 dengan melihat fenomena yang muncul di masyarakat dan juga melihat perspektif normatif ketentuan hukum yang berlaku.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut uraian pada latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dibuat rumusan masalahnya yaitu

1. Bagaimana implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap implementasi peraturan tersebut?
3. Bagaimana implikasi dari implementasi peraturan tersebut?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023.
2. Menganalisis faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap implementasi peraturan tersebut.
3. Menganalisis implikasi dari implementasi peraturan tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sumbangsih dari penelitian ini memproyeksikan adanya manfaat yang bisa terealisasi di antaranya adalah:



### 1.5.1 Secara teoritis

Hasil dari penelitian harapannya bisa menjadi kajian yang memuat implementasi peraturan terkait kepatuhan PNS Pria pada saat sudah bercerai dari pasangannya dalam realisasi pembagian gaji yang akhirnya mampu menambah informasi untuk para akademisi/ peneliti dan lebih khusus lagi warga Kabupaten Batang, serta menyampaikan saran kepada Aparatur Sipil Negara dan pemangku kepentingannya terkait pemberlakuan peraturan.

### 1.5.2 Secara praktis

Karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan acuan atau referensi dan masukan yang bernilai bagi penulis berikutnya untuk memperluas pengetahuan berkaitan implementasi peraturan terutama terkait loyalitas Pegawai Negeri Sipil Pria kepada pemerintah dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang mengikatnya pasca perceraian mengenai pembagian gajinya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang telah dinyatakan bercerai dari istrinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sudah melaksanakan ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak pasca perceraian berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktiknya mereka melaksanakan pembagian gajinya tidak sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada.

Sebagai pelaksana tugas Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang sudah mengawal implementasi peraturan yang berisi ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak pasca perceraian berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bendahara gaji sudah melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan langsung mentransfer bagian gaji PNS kepada mantan istri dan anaknya sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat.

Pelaksanaan ketentuan pembagian gaji tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan juknis yang sudah diedarkan oleh BKN Pusat, karena gaji atau

penghasilan yang dibagi adalah hanya terbatas gaji pokok dari PNS yang bersangkutan. Sementara dalam jukinsnya disebutkan bahwa gaji atau penghasilan PNS dalam penelitian ini adalah menganut konsep penghasilan terbuka, yaitu gaji yang merupakan penghasilan yang didapatkan oleh PNS dan tidak terbatas pada penghasilan saat terjadinya perceraian. Dengan kata lain, gaji di sini termasuk juga tunjangan di luar gaji yang diterima oleh PNS. Faktor sumber daya, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut.

## **7.2 Implikasi (saran)**

1. Sebagai pelaksana tugas Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah perlu menggalakkan sosialisasi terkait peraturan tersebut sehingga tidak hanya disampaikan kepada PNS yang mengajukan proses izin perceraian. Dengan adanya sosialisasi lebih dini, PNS akan memiliki kendali terhadap dirinya untuk tidak gegabah dalam mengajukan izin perceraian sehingga bisa meminimalisir angka perceraian.
2. Perlu adanya peningkatan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap implementasi peraturan tersebut, sehingga diharapkan implementasi peraturan tersebut bisa maksimal. Dengan adanya sinergitas dalam lingkup internal, semua

unsur birokrasi diharapkan memiliki pandangan dan informasi yang sama terkait peraturan tersebut.

3. Terkait kendala teknis seperti kesulitan dalam melakukan pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan PNS yang juga termasuk kesatuan penghasilan yang harus dibagi, BKD perlu melakukan konfirmasi, koordinasi dan pembahasan solusinya kepada bendahara gaji.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

BPS Kabupaten Batang. 2024. *Kabupaten Batang Dalam Angka*. Vol. Vol 46. Batang: BPS Kabupaten Batang.

Daud. t.t. “Sunan Abu Daud dalam bab Karahiyati at-talaq.”

Efendi, Dodi. 2021. “Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Grindle, John. 2003. *Public Choices and Policy Change : The Political Economy of Reform in Developing Countries*.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

S., Nasution. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. XIII. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.”

Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Jakarta: Alfabeta.

Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 1 ed. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

Alwinda, Ferren, dan Yugih Setyanto. 2021. “Komunikasi Antar Pribadi Orangtua-Anak Pasca Perceraian.” *Koneksi* 5(2):245–51. doi: 10.24912/kn.v5i2.10282.

Efendi, Dodi. 2021. “Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

- Hidayatullah, Fitri. 2022. "Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Sakina: Journal of Family Studies* 6(2). doi: 10.18860/jfs.v6i2.1360.
- Hilmi, Badrul. 2020. "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No.4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)." *Sakina: Journal of Family Studies* 4(2).
- Jannah, Hasanatul. 2010. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 2 Nomor 1(Juni 2010):71–79.
- Ma'rifah, Nurul. 2019. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13(2):243–57. doi: 10.24090/mnh.v13i2.2692.
- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Proces: a Conceptual Framework." *Administration & Society* Vol. 6(No. 4).
- Mutamakin, M., dan M. Amir Mahmud. 2022. "IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volum 1 Nomor 1.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, dan Kemal Al Kautsar Mabruhi. 2023. "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7(2):14–36. doi: 10.19109/ujhki.v7i2.18902.
- Tahir, Masnun. 2015. "Fikih NKRI Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia." *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4(1):62–92.
- Widyakso, Rendra. 2021. "Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi PEGAWAI NEGERI SIPIL." *Audito Comparative Law Journal* 2(2):86–109.

### **Wawancara Pribadi**

- Arifiyanto, Agus. 2024. "Wawancara dengan Kasi PPTK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Batang."
- AS. 2024. "Wawanncara dengan Responden."

Atmaja, Tata. 2023. “Wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Batang.”

Atmaja, Tata. 2024a. “Wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Batang.”

Atmaja, Tata. 2024b. “Wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Batang.”

ES. 2024. “Wawancara dengan Responden.”

H. 2024. “Wawancara dengan Responden.”

Ika. 2024. “Wawancara kepada Bendahara Gaji dinas Pendidikan Kabupaten Batang.”

Lestari, Henni. 2024. “Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.”

LH. 2024. “Wawancara dengan Responden.”

Mardiyah. 2024. “Wawancara dengan Subbagian Keuangan BPKPAD Kabupaten Batang.”

Setiawan, Budi. 2024. “Wawancara dengan Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.”

### **Situs Internet**

Pemerintah Kabupaten Batang. 2024. “Mengenal Batang : Sejarah | Website Pemerintah Kabupaten Batang.” Diambil 21 September 2024 (<https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=1>).